

ABSTRAK

Ainun Nazhifah. NIM. 240211040117. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi Ngambek Ari dalam Adat Pernikahan di Desa Gelebak Dalam Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.* Pembimbing (I). Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag, (II) Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I. Tesis. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Sumbangan Berbalas, Hibah, Qardh dan Ngambek Ari.*

Praktik pemberian sumbangan dalam penyelenggaraan pesta pernikahan merupakan fenomena yang lazim dijumpai dalam kehidupan masyarakat dan sering kali berkaitan dengan nilai solidaritas sosial serta gotong royong. Dalam beberapa tradisi, pemberian tersebut disertai dengan pencatatan serta ekspektasi pengembalian di kemudian hari ketika pihak pemberi menyelenggarakan acara serupa. Fenomena tersebut juga ditemukan dalam tradisi *ngambek ari* yang berkembang dalam masyarakat di Desa Gelebak Dalam dan berpotensi menimbulkan implikasi hukum dalam perspektif muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tradisi *ngambek ari* dalam adat pernikahan masyarakat di Desa Gelebak Dalam serta meninjau kedudukannya dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya berdasarkan konsep *hibah* dan *qardh*.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*social legal*). Data penelitian dihimpun melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen, kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *ngambek ari* merupakan praktik pemberian sumbangan dari tamu undangan kepada tuan rumah dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, baik berupa uang, bahan pokok, maupun barang. Dalam praktiknya, sumbangan tersebut dicatat dan melahirkan kewajiban moral untuk mengembalikannya ketika pihak pemberi menyelenggarakan acara serupa di kemudian hari. Berdasarkan analisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai akad *qardh* (hutang-piutang) dibandingkan *hibah* karena adanya unsur kewajiban pengembalian. Tradisi ini sekaligus menunjukkan adanya transformasi praktik *tabarru'* komunal menjadi mekanisme *qardh* sosial berbasis adat.

ABSTRACT

Ainun Nazhifah. 240211040117. *An Analysis of Islamic Economic Law on the Tradition of Ngambek Ari in Wedding Customs in Gelebak Dalam Village, Rambutan District, Banyuasin Regency, South Sumatra..* Advisors: (I) Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag., (II) Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I. Thesis. Islamic Economic Law Study Program, Postgraduate Program, Antasari State Islamic University Banjarmasin, 2026.

Keywords: *Islamic Economic Law, Reciprocal Contribution, Hibah, Qardh, and Ngambek Ari.*

The practice of giving contributions in wedding ceremonies is a common phenomenon in society and is often associated with the values of social solidarity and mutual cooperation. In several traditions, such contributions are accompanied by record-keeping and expectations of repayment in the future when the contributor organizes a similar event. This phenomenon is also found in the *ngambek ari* tradition practiced by the community of Gelebak Dalam Village and potentially gives rise to legal implications from the perspective of muamalah. This study aims to analyze the practice of the *ngambek ari* tradition in the wedding customs of the people of Gelebak Dalam Village and to examine its legal position from the perspective of Islamic economic law, particularly based on the concepts of *hibah* and *qardh*.

This research is an empirical normative study employing a socio-legal (juridical sociological) approach. The research data were collected through observation, interviews, and document studies, and were subsequently analyzed using the perspective of Islamic economic law.

The findings of this study indicate that the *ngambek ari* tradition is a practice of providing contributions from invited guests to the host during wedding ceremonies, in the form of money, staple goods, or other items. In practice, these contributions are recorded and create a moral obligation to reciprocate when the contributor later organizes a similar event. Based on the analysis from the perspective of Islamic economic law, this practice is more appropriately categorized as a *qardh* (loan) contract rather than a *hibah* (grant), due to the presence of an obligation of repayment. Furthermore, this tradition reflects a transformation of communal *tabarru'* practices into a customary social *qardh* mechanism.